



**KEPALA DESA TUNGGULSARI
KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGULSARI
NOMOR : 145 / 04 / 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISKEUDES DESA
TUNGGULSARI KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DESA TUNGGULSARI

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tunggulsari Tahun Anggaran 2021, dalam pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, maka perlu menunjuk petugas Operator SISKEUDES Desa Tunggulsari kecamatan Tayu kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tunggulsari Tentang Penunjukan Petugas Operator SISKEUDES Desa Tendas Kecamatan Tayu Kabupaen Pati tahun Anggaran 2021 ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ,dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kekayaan dan Aset Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas Operator SISKEUDES Desa Tunggulsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Operator SISKEUDES Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas memasukkan APBDes dalam Aplikasi SISKEUDES Tahun Anggaran 2021,meliputi Penganggaran, Penatausahaan,dan Mutasi;
- KETIGA** : Petugas Operator SISKEUDES sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di : Tunggulsari
Pada tanggal : 29 Januari 2021

KEPALA DESA TUNGGULSARI

SETYO WAHYUDI, SE

TEMBUSAN :

1. Camat Tayu.
 2. Ketua BPD Desa Tunggulsari
 3. Pejabat yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tunggulsari
Nomor : 145 / 04 / 2021
Tanggal : 29 Januari 2021

**PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISKEUDES DESA TUNGGULSARI
KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Desa	Nama	Jabatan pada Perangkat Desa	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Tunggulsari	AMILA ETIKA	PERANGKAT DESA LAINNYA	PLT. KAUR KEUANGAN


KEPALA DESA TUNGGULSARI
SETYO WAHYUDI, SE